

PENYULUHAN MENINGKATKAN KEPEDULIAN REMAJA TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI SMP NEGERI 25 SIGI

Ilma Amaliah¹, Muzayyanah², Jihan Fahirah³, Andini⁴, Muthia⁵
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Email:ilmaamaliahamaliah@gmail.com (penulis)

ABSTRACT

This activity was carried out to increase the awareness of adolescents about the impact of early marriage through counseling activities at SMP Negeri 25 Sigi. This counseling aims to provide an in-depth understanding of the health, social, and economic risks of early marriage, as well as promote the importance of postponing marriage until it reaches a more mature and financially ready age. This implementation method consists of 4 stages, namely the planning, observation, and implementation stages. The results of the evaluation showed a significant improvement in students' understanding of the negative impact of early marriage. Before counseling, the teenagers did not have a good understanding of this topic, in contrast to the fact that after counseling was carried out, this was evidenced by their high enthusiasm in asking and answering questions, although some still felt shy. From these results, it can be concluded that counseling has succeeded in increasing the awareness and understanding of some adolescents about early marriage.

Keywords: *Teens, Early Marriage*

ABSTRAK

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai dampak pernikahan dini melalui kegiatan penyuluhan di SMP Negeri 25 Sigi. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini, serta mempromosikan pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang dan siap secara fisik, mental, serta finansial. Metode pelaksanaan ini terdiri dari 4 tahap yakni tahap perencanaan, observasi, dan pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang dampak negatif pernikahan dini. Sebelum penyuluhan, para remaja tidak begitu memiliki pemahaman yang baik tentang topik ini, berbanding terbalik setelah penyuluhan dilakukan, hal tersebut dibuktikan dari

antusiasme mereka yang tinggi dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, meskipun beberapa masih merasa malu-malu. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman beberapa remaja tentang pernikahan dini.

Kata Kunci: Remaja, Pernikahan Dini

Artikel History:

Submitted : 13 Juni 2024

Revised : 05 Desember 2024

Accepted : 31 Desember 2024

LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu fase hidup manusia adalah menikah. Seseorang dapat memenuhi kebutuhan dan keseimbangan hidup mereka dengan menjadi pernikahan. Pernikahan didefinisikan sebagai hubungan yang diakui dan sakral antara pasangan suami istri, untuk membentuk keluarga, melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan seorang anak, dan membagi peran dan tanggung jawab antar pasangan (Khairunnisa dan Nurwati 2021). Perkawinan adalah penting bagi manusia karena memungkinkan seseorang untuk mengimbangi kehidupan biologis, psikologis, dan sosial mereka. Namun, orang yang telah menikah secara mental atau rohani memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengontrol emosi dan nafsu seksual mereka. Jika sebuah perkawinan ingin bertahan, kematangan emosi sangat penting. Kematangan emosi suami dan istri sangat banyak menentukan keberhasilan rumah tangga. Pernikahan bukan hanya ikatan untuk bercinta secara biologis, namun juga membentuk keluarga yang memerlukan kedua pihak untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri. (Adam 2019).

Mengenai batasan minimum umur perkawinan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan saat pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, pernikahan pada usia dini masih sering dijumpai dan menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Palolo tepatnya di Desa Rahmat bahwa pernikahan dini masih sering terjadi dan menjadi permasalahan bagi pemerintah desa. Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan, kebiasaan dan pergaulan remaja yang tidak terkendali, kurangnya pengawasan orang tua, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah pernikahan dini. Menurut *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA), Perkawinan anak adalah masalah yang kompleks. Ini diduga disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya akses ke pendidikan, konflik sosial, ketidaksetaraan gender, dan kekurangan akses ke layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang lengkap. Norma-norma sosial juga mengukuhkan beberapa stereotipe gender, seperti keyakinan bahwa perempuan harus menikah muda. Selain budaya perjuduhan, interpretasi agama, dan praktik tradisi lokal, perkawinan anak dilegitimasi.

Komnas Perempuan mencatat 6 (enam) bahaya perkawinan anak yang mengancam masa depan Indonesia khususnya perempuan, yakni, a) Pendidikan: anak perempuan yang kawin sebelum berusia 18 tahun, 4 kali lebih rentan dalam menyelesaikan pendidikan menengah/setara; b) Ekonomi: Kerugian ekonomi yang diakibatkan perkawinan anak ditaksir setidaknya 1,7% dari



pendapatan kotor negara (PDB) sebab kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan ekonomi terhambat; c) Kekerasan dan Perceraian: Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian; d) Angka Kematian Ibu (AKI): Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan menjadi penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun. Ibu muda yang melahirkan juga rentan mengalami kerusakan pada organ reproduksi; e) Angka Kematian Bayi (AKB): Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari/1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20 - 30 tahun; f) Stunting: 1 dari 3 balita mengalami stunting. Perkawinan dan kelahiran pada usia anak meningkatkan risiko terjadinya stunting hal ini berdasarkan survei Nasional Sosial dan Ekonomi, *United Nations Children's Fund*, dan Kidman. (Komnas Perempuan 2021)

Menurut UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/ Bappenas bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030. Guna mencapai hal tersebut perlu memberikan pemahaman khususnya kepada remaja di Desa Rahmat mengenai pernikahan dini.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN KKN

Metode pelaksanaan yang dilakukan selama kegiatan KKN Tematik berlangsung di Desa Rahmat terdiri dari 4 tahap yakni tahap perencanaan, observasi, dan pelaksanaan kegiatan. Tahap awal yaitu perencanaan kami mahasiswa bersama dengan dosen pembimbing dan rekan KKN Tematik menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan selama KKN. Ini mencakup penetapan tujuan, identifikasi permasalahan dalam masyarakat, perencanaan program kerja, dan penyusunan jadwal pelaksanaan. Tujuan utama tahap ini adalah memastikan bahwa kegiatan KKN Tematik dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mahasiswa. Tahap kedua observasi, dalam tahap ini kami melakukan pengamatan tentang kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. Observasi ini kami lakukan tanggal 26 April s/d 02 Mei 2024. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami situasi di Desa Rahmat, mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada, serta memperoleh informasi yang akurat untuk merancang program kerja yang relevan dan efektif. Selanjutnya tahap pelaksanaan kegiatan, dalam tahap ini mahasiswa KKN Tematik secara aktif menjalankan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya seperti salah satunya yaitu sosialisasi mengenai pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Analisis Kebutuhan Penyuluhan

Sebelum melakukan penyuluhan Mahasiswa KKN Tematik terlebih dahulu melaksanakan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan di Desa Rahmat. Observasi ini berlangsung dari tanggal 26 April hingga 02 Mei 2024. Selama observasi tersebut, ditemukan bahwa pernikahan dini merupakan isu serius yang perlu ditangani segera. Pemerintah desa juga menyadari bahwa pernikahan dini adalah salah satu tantangan utama yang harus diatasi. Saat seminar program kerja (proker) diadakan pada tanggal 03 Mei 2024, pemerintah desa memberikan arahan yang jelas mengenai program kerja yang perlu diambil oleh mahasiswa KKN Tematik untuk mengatasi

pernikahan dini di desa tersebut. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang terfokus dan tindakan konkret dari mahasiswa KKN dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini.



Gambar 1. Kegiatan Seminar Program Kerja

Pelaksanaan Penyuluhan

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja di Desa Rahmat Kec. Palolo, Kabupaten Sigi mengenai dampak dari pernikahan dini, maka perlu dilakukannya penyuluhan agar angka pernikahan dini yang terjadi di Desa Rahmat semakin menurun. Adapun penyuluhan ini dilakukan di SMP Negeri 25 Sigi pada tanggal 20 Mei 2024 setelah mendapatkan izin dari Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Sigi. Alasan sasaran penyuluhan pada remaja karena dalam fase tersebut hidup mereka masih sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Penyuluhan yang tepat dapat memberikan mereka panduan yang baik untuk menolak tekanan dari teman sebaya atau keluarga yang mungkin mendorong pernikahan dini. Remaja adalah fase kritis dalam pembentukan nilai-nilai, sikap, dan perilaku. Penyuluhan pada tahap ini dapat membantu mereka memahami dampak negatif pernikahan dini dan membentuk sikap yang lebih positif terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Pengetahuan yang mereka peroleh bisa digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait masa depan mereka. Remaja perlu diberi pemahaman tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak tersebut dan bagaimana mempertahankannya. Dengan Penyuluhan ini, remaja dapat memahami dampak sosial dari pernikahan dini seperti putus sekolah dan kemiskinan. Menyasar remaja dalam hal ini bisa membantu mereka mempersiapkan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka akan lebih siap secara mental, emosional, dan fisik untuk menunda pernikahan sampai mencapai usia yang lebih matang dan stabil secara ekonomi. Selain itu penyuluhan ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka kehamilan remaja akibat pergaulan bebas yang sering kali berujung pada pernikahan dini. Sehingga dengan memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada remaja, dapat mencegah mereka untuk terlibat dalam pernikahan dini.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan

Pernikahan dini atau pernikahan anak adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa, yang biasanya di bawah usia 18 tahun. Fenomena ini sering terjadi di berbagai negara, terutama di negara berkembang, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya dan tradisi di mana beberapa masyarakat memiliki norma atau kebiasaan yang mendukung pernikahan pada usia muda sebagai bagian dari adat istiadat mereka, keluarga dengan ekonomi rendah juga sering kali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau mendapatkan mas kawin serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan rendahnya tingkat pendidikan sering kali berkorelasi dengan sulitnya penurunan angka pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Rahmat juga dipengaruhi beberapa faktor yaitu pengaruh lingkungan dan pergaulan anak-anak remaja yang kurang terkontrol, kurangnya pengawasan orang tua serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan dini.

Pada penyuluhan ini para remaja diberi pemahaman mengenai definisi dari pernikahan dini, batas usia perkawinan berdasarkan undang-undang, dampak pernikahan dini, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pernikahan, dan usia ideal untuk menikah. Adapun definisi pernikahan dini menurut WHO (*World Health Organization*), pernikahan dini atau usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan atau salah satunya yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun. Mengenai batas usia perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa Perkawinan hanya boleh diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan dampak dari pernikahan dini diantaranya yaitu: (1) Dampak Psikologis, pernikahan dini terkadang memberi dampak perasaan tidak siap dan takut akan tanggung jawab dalam pernikahan sehingga dapat menimbulkan kecemasan dan stres pada pasangan muda serta dari pernikahan dini seperti pernikahan paksa atau kehamilan di usia muda dapat menimbulkan trauma emosional yang berkepanjangan. Pada usia remaja juga belum memiliki kematangan emosional untuk menjalankan rumah tangga. (2) Dampak sosial, pada pernikahan dini, terutama bagi perempuan, sering kali menyebabkan mereka berhenti sekolah untuk mengurus rumah

tangga dan anak sehingga hal ini dapat menghambat pencapaian pendidikan, membatasi kebebasan dalam mengeksplorasi diri, dan menghambat potensi diri mereka di masa depan. (3) Dampak ekonomi, pasangan muda yang menikah dini umumnya belum memiliki kesiapan finansial yang matang untuk membangun rumah tangga sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi keluarga, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membayar tagihan, dan menabung untuk masa depan. (4) Dampak Kesehatan, pada usia remaja secara biologis, alat-alat reproduksinya masih dalam masa pertumbuhan menuju kematangan sehingga perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Dampak dari pernikahan dini bisa sangat serius, selain termasuk risiko kesehatan bagi ibu muda pernikahan dini juga bisa berisiko pada bayi salah satunya yaitu lahir stunting.

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pernikahan, beberapa diantaranya yaitu: (1) Kesiapan mental dan emosional, seseorang yang matang secara emosional memiliki kontrol diri yang baik, mampu memahami dan mengelola emosinya sendiri dengan tepat, menyelesaikan konflik dengan tenang, dan berkomunikasi dengan pasangan secara efektif. Hal ini penting dalam pernikahan karena pernikahan akan penuh dengan berbagai macam emosi, baik positif maupun negatif. (2) Kesiapan Finansial, terkadang masalah keuangan adalah salah satu penyebab utama perselisihan dan keretakan dalam pernikahan. Oleh karena itu, memiliki kesiapan finansial dapat meminimalkan risiko masalah keuangan dimasa depan. (3) Kemampuan dalam memenuhi tanggung jawab adalah kemampuan untuk memahami, menerima, dan melaksanakan tugas dan kewajiban yang datang dengan pernikahan. (4) Memiliki bekal ilmu salah satu bagian dari persiapan menikah adalah memperoleh pengetahuan yang memadai tentang berbagai aspek pernikahan sebelum menikah. Seperti Pengetahuan tentang agama dan nilai-nilai moral, tentang pernikahan dan hubungan suami istri, Pengetahuan tentang komunikasi dan penyelesaian konflik, serta pengetahuan tentang keuangan dan pengelolaan rumah tangga.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia merekomendasikan usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan, kesiapan psikologis, serta kematangan emosional dan finansial yang diharapkan pada usia tersebut. Menikah pada usia yang dianjurkan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang mungkin terjadi pada ibu dan anak, serta meningkatkan kemungkinan stabilitas dan keberhasilan dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga.



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan

Respon Remaja Peserta Penyuluhan

Setelah selesai penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini, para remaja diminta untuk melakukan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini dilakukan dengan meminta mereka untuk bertanya dan menjawab pertanyaan seputar pernikahan dini. Dalam proses evaluasi tersebut, terlihat adanya variasi dalam tingkat partisipasi. Sebagian remaja menunjukkan antusiasme yang tinggi, aktif mengajukan pertanyaan, dan memberikan jawaban yang baik. Mereka tampak sangat tertarik dan bersemangat untuk memperdalam pemahaman mereka tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Di sisi lain, sebagian remaja masih tampak sedikit malu-malu dan kurang percaya diri untuk bertanya atau menjawab pertanyaan di depan teman-temannya. Namun, mereka tetap berusaha untuk terlibat dalam diskusi dan evaluasi tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat partisipasi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa para remaja di SMPN 25 Sigi telah memahami dengan baik dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini. Mereka mengerti bahwa pernikahan dini dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan pribadi mereka. Pemahaman ini terlihat dari jawaban-jawaban mereka yang cukup mendalam dan relevan dengan materi yang telah disampaikan selama penyuluhan. Dengan pemahaman yang baik ini, diharapkan para remaja dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Mereka diharapkan mampu menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada teman-teman sebaya yang belum mengikuti penyuluhan, sehingga semakin banyak remaja yang sadar akan pentingnya mencegah pernikahan dini. Selain itu, para remaja ini diharapkan dapat menjadi generasi yang mampu mencegah terjadinya pernikahan dini di masa depan, dengan cara mengamalkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Dengan memahami dampak negatif dari pernikahan dini, penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang secara fisik, mental, dan finansial. Melalui penyuluhan ini, remaja dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan pernikahan dini, serta dapat mengembangkan sikap yang lebih kritis terhadap norma yang mendorong pernikahan dini.

Partisipasi yang aktif dalam kegiatan penyuluhan, remaja diharapkan dapat membangun keterampilan dalam menyampaikan informasi dan mengajak teman sebaya mereka untuk peduli terhadap pencegahan pernikahan dini. Dengan demikian, penyuluhan mengenai pernikahan dini bukan hanya merupakan upaya untuk memberikan informasi, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam mempersiapkan generasi muda untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai hubungan dan pernikahan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Adiyana. 2019. "Dinamika Terjadinya Kekerasan Pada Anak Yang Mengalami Pernikahan Dini." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1: 17.
- Khairunnisa, Salsabila, and Nunung Nurwati. 2021. "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. 1: 46. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2821>.
- Perempuan, Komnas. 2021. "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) Yang Menghambat Indonesia Emas 2045." <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>

